

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TANGGAL 11 MEI 2004

RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004–2009

I. Mukadimah

1. Sesungguhnya Hak Asasi Manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan selama berabad-abad lamanya adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di samping itu keanekaragaman nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia menjadi pertimbangan dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam tujuan nasional tersebut
terkandung ...

terkandung visi bangsa Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, dimana hak asasinya sepenuhnya dihormati, dipenuhi, dimajukan dan dilindungi. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan misi pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan manusia Indonesia, yang mengarah kepada penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi semua warga negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesetupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara Hak Asasi Manusia perorangan dan kolektif serta tanggungjawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggungjawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
4. Diakui bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggungjawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, sistem sosial dan taraf kemajuan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang bersangkutan dengan asas-asas demokrasi, *good governance* dan supremasi hukum.

5. Indonesia ...

5. Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerjasama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam PBB serta Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerjasama internasional di bidang Hak Asasi Manusia juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.

6. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tanggal 15 Oktober 1998, dan Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di bidang peraturan perundang-undangan, telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengesahan peraturan-peraturan lainnya
yang ...

yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, dan penambahan pasal-pasal khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003.

7. RANHAM Indonesia ini dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. RANHAM Indonesia ini sejalan dengan kebijakan nasional dibidang Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran hukum, dan pengentasan kemiskinan yang mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia, RANHAM ini perlu dinilai ulang secara komprehensif dan berkesinambungan.
8. Pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 1998-2003 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan adanya kendala dinamika perubahan sosial dan politik yang begitu cepat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, belum adanya Panitia Pelaksana Daerah dinilai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan RANHAM di tingkat daerah terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah. Pengalaman selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RANHAM tersebut perlu dicatat sebagai pelajaran berharga guna penyempurnaan RANHAM 5 (lima) tahun berikutnya (2004-2009). RANHAM 2004-2009 ini merupakan kelanjutan dari

RANHAM ...

RANHAM 1998-2003, sehingga rencana yang belum dapat diselesaikan pada periode yang lalu akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu: anak, remaja, wanita, buruh formal dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, penyandang cacat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, orang hilang secara paksa (*enforced disappearance*), pemindahan secara paksa/pengungsi domestik (*internally displaced person*), tahanan dan narapidana, petani dan nelayan. Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan RANHAM 2004-2009.

9. Sejalan dengan semangat reformasi yang telah berjalan sejak tahun 1998, pelaksanaan RANHAM ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya penghormatan Hak Asasi Manusia yang akhirnya memperkuat sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur.

II. Program Utama RANHAM Indonesia Tahun 2004 - 2009

1. Program Utama

Mengacu pada visi dan misi yang disebut dalam Mukadimah tersebut, maka disusun RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009 yang terdiri dari 6 (enam) program utama, yaitu:

- 1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- 2) Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
- 3) Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- 4) Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
- 5) Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Pembentukan ...

2. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM

Untuk menjamin pelaksanaan RANHAM 2004-2009 di tingkat nasional dibentuk Panitia Nasional yang anggotanya tetap dan Kelompok Kerja sehingga koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas mereka dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan RANHAM di daerah dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Daerah baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan RANHAM di daerah masing-masing.

3. Persiapan Ratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Pengesahan perangkat-perangkat Hak Asasi Manusia internasional akan memperkuat hukum nasional dalam upaya menjamin penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia agar sesuai dengan harapan. Pengesahan perangkat-perangkat internasional Hak Asasi Manusia juga diharapkan menunjang kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara internasional. Pengesahan perangkat-perangkat Hak Asasi Manusia internasional dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

4. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan pengkajian ilmiah dan persiapan revisi peraturan perundang-undangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru agar sesuai dengan standar atau norma Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Indonesia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

5. Diseminasi ...

5. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan Hak Asasi Manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia memerlukan proses panjang mengingat sifat Hak Asasi Manusia yang sarat nilai. Pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah-masalah Hak Asasi Manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

6. Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia

Dengan meratifikasi instrumen internasional Hak Asasi Manusia, Pemerintah Republik Indonesia berarti telah menerima konsekuensi berupa kewajiban untuk melaksanakan/menerapkan norma dan standar Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi tersebut. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia ditujukan untuk meningkatkan penghormatan,

pemajuan ...

pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan. Sedangkan program kegiatan yang khusus berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (seperti anak, perempuan dan penyandang cacat), penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RANHAM untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RANHAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sebagai konsekuensi meratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional, Pemerintah Republik Indonesia berarti telah menerima kewajiban untuk membuat laporan penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Instrumen Hak Asasi Manusia internasional yang telah diratifikasi tersebut kepada badan PBB yang terkait.

III. RENCANA ...